

PENINGKATAN LITERASI HARGA POKOK PRODUKSI DAN PAJAK UMKM PADA PENGRAJIN TEMPE SANAN

Putri Ayu Berlianingtyas^{*1}, Elvyra Handayani Soedarso², Dyah Metha Nurfitriasih³, Endah Suwarni⁴, Peni Puspitasari⁵, Ima Kristanti⁶

^{1,2,3,4,5,6} Akuntansi Manajemen, Akuntansi, Politeknik Negeri Malang

Penulis Korespondensi: Putri Ayu Berlianingtyas, putriayu1225@gmail.com

Abstrak

Kampung Sanan terletak di Kelurahan Purwantoro, Blimbing, Kota Malang yang sering dikunjungi oleh banyak orang atau wisatawan untuk membeli oleh-oleh khas Kota Malang dan mengetahui proses pembuatan tempe dan keripik tempe. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah kurangnya pengetahuan tentang perhitungan harga pokok produksi, kepatuhan wajib pajak UMKM, dan NPWP. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan pelatihan mengenai menghitung harga pokok produksi dan mengenal kewajiban perpajakan dan pelaporan pajak bagi UMKM. Metode yang digunakan adalah (1) tahap persiapan yakni observasi dan wawancara dalam identifikasi masalah dan mencari solusi; (2) tahap pelaksanaan yakni pelatihan dan praktik perhitungan HPP dan Pajak UMKM, pengisian *pre-test*, *post-test*, dan kuesioner kepuasan; (3) tahap pelaporan yakni analisis data, penyusunan laporan dan luaran, serta evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang HPP, pajak UMKM dan NPWP. Peningkatan paling kuat terjadi pada pemahaman perhitungan pajak UMKM dan perhitungan HPP. Kegiatan ini mampu mendukung kemandirian usaha dan kepatuhan pajak UMKM.

Kata kunci: UMKM; Harga Pokok Produksi; Pelaporan Pajak; NPWP

Abstract

Sanan Village, located in Purwantoro Subdistrict, Blimbing District, Malang City, is a well-known destination frequently visited by tourists to purchase local specialties and to observe the production process of tempeh and tempeh chips. The primary challenges faced by the community partners include limited knowledge of cost of production calculation, tax compliance among micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and understanding of taxpayer identification numbers (NPWP). This community service program aims to provide training on calculating the cost of production and enhancing awareness of taxation obligations and tax reporting for MSMEs. The methods employed consist of three stages: (1) the preparation stage, including observation and interviews to identify problems and formulate solutions; (2) the implementation stage, involving training and hands-on practice in calculating cost of production and MSME taxation, as well as administering pre-tests, post-tests, and satisfaction questionnaires; and (3) the reporting stage, which includes data analysis, report and output preparation, and evaluation with follow-up actions. The results indicate that the program successfully improved participants' understanding of cost of production, MSME taxation, and taxpayer registration (NPWP). The most significant improvements were observed in the understanding of MSME tax calculation and cost of production computation. Overall, this program contributes to enhancing business independence and strengthening tax compliance among MSMEs.

Keywords: MSMEs; Cost of Production; Tax Compliance; Taxpayer Identification Number

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi pandemi covid-19, karena UMKM adalah bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan dan sarana pemasukan devisa negara. UMKM memegang peranan strategis dalam menghadapi tantangan resesi. Hal ini disebabkan oleh kontribusi signifikan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah jumlah UMKM pada tahun 2023 adalah 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% atau Rp 8.573,89 triliun (Santi, 2022). Oleh karena itu, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia antara lain penyerap tenaga kerja terbesar, pemberi kontribusi terhadap PDB, mendorong pemerataan ekonomi, dan sebagai penggerak ekonomi lokal.

Rendahnya harga pokok penjualan disebabkan oleh rendahnya harga pokok produksi. Banyak pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai komponen penyusun harga pokok produksi, dengan hanya memperhitungkan biaya bahan baku dan proses pengolahan. Akibatnya, nilai harga pokok produksi yang ditetapkan menjadi terlalu rendah. Padahal, secara konseptual, harga pokok produksi mencakup tiga unsur utama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead (Awaluddin & Idrus, 2022). Kekeliruan dalam penetapan harga pokok produksi ini berpotensi memengaruhi akurasi perhitungan harga pokok penjualan, penentuan harga jual, hingga besaran keuntungan yang seharusnya diperoleh, sehingga dapat mengganggu keberlangsungan dan prospek usaha di masa depan (Awaluddin & Idrus, 2022). Selain itu, kepatuhan pajak juga tidak kalah penting, seperti pendaftaran NPWP, perhitungan pajak khususnya PPh Final UMKM, dan pelaporan pajak. HPP dan pajak adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan kepercayaan bank atau investor.

Salah satu UMKM besar di kota Malang adalah usaha di Kampung Sanan, usaha pembuatan tempe dan keripik tempe. Terdapat 300-an UMKM di kampung Sanan yang tergabung dalam paguyuban. Paguyuban tempe dan makanan olahan berbahan dasar kedelai mencapai 335 anggota. Peredaran bruto (omzet) satu tahun rata-rata dibawah 500 juta rupiah. Kampung Sanan terletak di Kelurahan Purwantoro, Blimbing, Kota Malang yang sering dikunjungi oleh banyak orang atau wisatawan untuk membeli oleh-oleh khas Kota Malang. Selain itu, kampung Sanan juga desa wisata yang banyak didatangi para pelajar dan mahasiswa untuk melihat bagaimana pengolahan tempe secara tradisional dan pembuatan keripik tempe. Terdapat kurang lebih 2.000 kepala keluarga dan 95% adalah pengrajin tempe. Satu hari dapat memproduksi 1-ton kedelai untuk diolah menjadi tempe dan keripik tempe.

Observasi dan wawancara bersama Ketua paguyuban sentra keripik dan tempe Sanan Malang, kami lakukan sebelum melakukan pengabdian untuk menggali informasi dan mengetahui keadaan mitra (objek pengabdian). Beliau menyampaikan produk terbaru dari keripiki tempe Sanan yakni keripik tempe warna-warni (pelangi), keripik sagu, keripik mendoan, dan keripik menjes. Selain itu, bagian terkecil dari keripik tempe saat penggorengan, dapat dijadikan sebagai penambah bara api pada pawonan (dapur tradisional) untuk merebus kedelai, serta keripik tempe yang tidak bulat sempurna setelah melalui proses penggorengan menjadi campuran peyek bagi penjual nasi pecel. Terakhir,

hasil dari minyak jelantah atas penggorengan keripik tempe, disetor kepada pengelola biodiesel. Sehingga dari bahan baku hingga limbah pengolahan keripik tempe, dikemas sedemikian rupa untuk dimanfaatkan kembali dan tidak mencemari lingkungan serta dapat menjadi uang sebagai tambahan modal/pemasukkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua paguyuban, yakni Ibu Trinil, terdapat beberapa permasalahan yang ada pada wisata kampung Sanan. Pertama, rendahnya pengetahuan tentang perhitungan harga pokok produksi. Mayoritas pengrajin tempe dan keripik tempe belum memahami cara menghitung harga pokok produksi (HPP) dengan tepat, sehingga sulit menentukan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. Ketidaktepatan dalam menghitung HPP juga berdampak pada ketidakmampuan pelaku usaha untuk mengidentifikasi komponen biaya manakah yang perlu dioptimalkan. Kedua, rendahnya literasi mengenai pelaporan pajak UMKM, mulai dari pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP), tarif pajak UMKM, dan pelaporan pajak UMKM.

Pengabdian Masyarakat mengenai harga pokok produksi terhadap UMKM telah banyak dilakukan. Pada tahun 2021 pelatihan HPP pada *home industry* dilakukan dengan metode ceramah mengenai komponen biaya produksi, penentuan laba dan harga jual (Lubis et al., 2021). Kemudian, pada tahun 2022, pengabdian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan UMKM terhadap HPP dengan mengidentifikasi komponen biaya, penentuan beban sesungguhnya, dan pencatatan aset hingga perhitungan penyusutan aset telah dilakukan oleh Sayuti et al., (2022). Pada tahun 2023, pengabdian mengenai HPP dan penyusunan laporan laba rugi pada komunitas UMKM juga telah dilakukan melalui media zoom. Hal yang disampaikan adalah identifikasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, menghitung harga pokok produksi, dan menyusun laporan laba rugi sederhana (Wahyuni et al., 2023). Selain itu, penguatan literasi keuangan UMKM melalui pelatihan pencatatan keuangan bisnis berbasis aplikasi yakni aplikasi Lamikro yang mudah dipahami untuk pelaku UMKM. Hal ini terbukti dari 15 dari 25 peserta dapat menggunakan lamikro dengan baik dan benar tanpa pendampingan insentif (Daud bin Mahmud et al., 2024).

Aspek perpajakan juga sebagai topik pengabdian bersama HPP atau penyusunan keuangan sederhana. Pada tahun 2022 pengabdian bagi *cleaning service* dengan cara penyuluhan mengenai perhitungan biaya produksi, laba dan harga jual, kewajiban memiliki NPWP, dan kewajiban perpajakan UMKM yakni membayar dan melaporkan pajak (Wijaya et al., 2022). Hal serupa juga dilakukan pada UMKM anggota koperasi yang berlangsung selama dua hari, *pre-test* diberikan sebelum penyampaian materi tentang macam-macam komponen biaya, teknik pengelompokan biaya dan perhitungannya, penentuan biaya produksi terhadap harga pokok produksi dan latihan soal diakhir sesi. Hari kedua, tim pengabdian membahas latihan soal dan melanjutkan materi mengenai perpajakan antara lain tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), tarif pajak penghasilan final untuk UMKM, dan pelaporan perpajakan yang ditutup dengan *post-test* (Angelina Soegiharto Wibowo et al., 2024). Hasilnya pengabdian meningkatkan pengetahuan peserta dan dapat diterapkan dalam bisnis usaha peserta pelatihan.

Berdasarkan pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang sama, perbedaan dengan pengabdian ini adalah pelatihan sebelumnya belum spesifik mengintegrasikan HPP, pencatatan omzet, dan kewajiban pajak UMKM berbasis praktik usaha keripik tempe. Tujuan pengabdian ini yakni memberikan pemahaman mengenai pentingnya perhitungan HPP untuk menentukan harga jual yang lebih tepat dan pentingnya NPWP dan perhitungan pajak UMKM serta pelaporan pajak. Sehingga

kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi pengrajin keripik tempe dalam menghitung HPP secara mandiri dalam menentukan harga jual yang lebih kompetitif dan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak UMKM yang ditunjukkan melalui kenaikan skor pemahaman peserta pelatihan.

METODE PELAKSANAAN

Program Pengabdian pada Masyarakat diselenggarakan pada bulan Juli 2025 di aula koperasi kampung wisata Sanan. Kegiatan ini dilakukan selama setengah hari dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang yang terdiri atas ketua paguyuban, ketua RW, dan para pengrajin keripik tempe serta pengurus koperasi. Pemilihan peserta adalah perwakilan pengrajin keripik tempe disetiap rukun tetangga (RT) kampung Sanan, agar ilmu yang telah didapatkan dapat dibagi kepada para pengrajin keripik tempe yang lain. Para peserta yang hadir dipilih langsung oleh ketua Paguyuban, dan jika tahun depan diadakan pengabdian Masyarakat di kampung Sanan agar lebih adil dan merata dan bentuk literasi yang berkelanjutan, maka akan digilir agar para pengrajin keripik tempe mendapatkan ilmu dan pengalaman.

Tahapan pengabdian dimulai dari persiapan, pada tahap ini dilakukan observasi dan wawancara sebanyak tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama adalah observasi dan menyampaikan maksud tujuan pengabdian yang akan dilakukan dan menanyakan syarat dan ketentuan untuk dapat melakukan pengabdian di wisata kampung Sanan. Pertemuan kedua melakukan observasi ke tempat-tempat pengrajin keripik tempe dimulai dari pembuatan tempe, pemotongan dan penggorengan tempe, pengolahan limbah pengrajin tempe yakni biogas, serta koperasi tempat untuk membeli bahan baku tempe dan keripik tempe serta tinjau lokasi untuk melaksanakan pelatihan. Pertemuan ketiga adalah melakukan wawancara terhadap dua pengrajin keripik tempe berbeda untuk menggali informasi biaya-biaya yang dikeluarkan dan melihat pencatatan sederhana untuk menyusun materi perhitungan HPP dan melakukan wawancara mengenai perpajakan yang telah dilakukan untuk menyusun materi mengenai perpajakan UMKM. Setelah itu, tim pengabdian bersama anggota mahasiswa dari jurusan akuntansi dan *tax center* polinema menyusun materi sesuai hasil observasi dan wawancara selama dua minggu.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian, yakni memberikan materi HPP dan pajak UMKM yang berisikan antara lain: komponen dalam menghitung harga pokok produksi, cara menghitung harga pokok produksi menggunakan ms.excel, manfaat menghitung harga pokok produksi, definisi pajak dan kewajiban perpajakan, NPWP dan jenis usaha UMKM, tarif pajak UMKM dan cara perhitungannya, cara membayar dan melapor pajak UMKM, serta cara mendaftar NPWP dan pentingnya NPWP bagi pelaku usaha UMKM. Materi tersebut dicetak dalam bentuk buku berukuran A5 dalam posisi *portrait* dan buku latihan berupa format dan lembar jawab mengerjakan soal HPP dicetak ukuran A5 dalam posisi *landscape* yang diberikan dalam 1 map dengan bolpoin pada saat registrasi. Teknis pelaksanaan pengabdian yakni registrasi diberikan lembar *pre-test* dan 1 paket materi, selanjutnya adalah pembukaan dan pengisian *pre-test* yang dipandu oleh ketua tim. Kemudian penyampaian materi terbagi menjadi dua sesi, pertama adalah penyampaian materi dan pelatihan perhitungan HPP, kedua adalah penyampaian materi pajak UMKM dan pelatihan registrasi NPWP. Setelah penyampaian materi serta diskusi atau tanya jawab diberikan *post-test* dan *kuesioner* dan dilakukan penutup.

Tahap terakhir adalah pelaporan, setelah dilakukan kegiatan pengabdian, tim berbagi tugas antara lain membuat video pengabdian, berita di media massa nasional, melakukan analisis peningkatan pemberdayaan mitra dan hasil kuesioner, menulis artikel ilmiah, dan laporan akhir. Instrumen evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test* dengan jumlah dan bobot soal sama yang mewakili isi dari materi, serta kuesioner yang telah ditentukan oleh pihak P3M. Teknik analisis data hasil *pre-test* dan *post-test* yakni direkap masing-masing jawaban benar kemudian dibandingkan dan dihitung dalam bentuk nominal dan persentase. Sedangkan hasil kuesioner berupa pertanyaan secara umum tentang kegiatan pengabdian yang dijawab menggunakan skala sangat setuju sampai sangat tidak setuju serta saran untuk pengabdian selanjutnya direkap dan direpresentasikan dalam bentuk nominal, sedangkan saran-saran direkap dan diambil kesimpulannya sebagai bahan evaluasi untuk pengabdian selanjutnya. Bentuk luaran yang lain berupa video setelah diedit diupload pada youtube P3M Polinema sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan, sedangkan untuk berita media massa nasional ditulis sesuai ketentuan berita pada Malang Posco Media dan dikirimkan melalui email kemudian dipublikasikan dalam bentuk koran dan koran online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian diselenggarakan pada hari Minggu, 13 Juli 2025. Tempat pelaksanaan pelatihan ini dilakukan di Aula Koperasi Bangkit Usaha, dengan jumlah peserta yang datang adalah 19 peserta dari 20 peserta yang diundang, di mana adalah para pelaku usaha atau pengrajin tempe dan keripik tempe dan pengurus koperasi. Kegiatan pengabdian diawali dengan sambutan oleh ketua pengabdian dan ketua RW. Peserta wajib mengisi daftar hadir dan mengisi *pre-test* mengenai pengetahuan cara menghitung harga pokok produksi dan pajak UMKM. Pelaksanaan pelatihan berjalan dengan lancar dan antusias.

Pelaksanaan Pelatihan dan Pajak UMKM

Akuntansi adalah proses mencatat, mengelola, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan atas suatu usaha. Contoh sederhana yakni mencatat seluruh uang masuk dari penjualan dan uang keluar untuk belanja bahan. Pencatatan akuntansi bagi UMKM bertujuan untuk memberikan informasi keuangan berupa laporan yang jelas dan rapi agar pelaku usaha dapat mengambil keputusan usaha, menilai kesehatan keuangan, dan bertanggung jawab kepada pihak luar, seperti bank, koperasi, dan investor. Laporan keuangan yang dibuat UMKM mengacu pada SAK EMKM (Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah). Harga pokok produksi (HPP) adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi suatu produk. Manfaat Menghitung HPP adalah acuan untuk menentukan harga jual, mengetahui laba yang diinginkan, membantu manajemen dalam mengendalikan biaya, dan membantu pemasaran ataupun bersaing dengan kompetitor. Cara Menghitung HPP untuk UMKM adalah menentukan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead (biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja). Harga pokok produksi memiliki peran yang sangat penting dalam perhitungan laba yang akan diperoleh, karena hal ini memungkinkan penentuan laba yang sesuai dengan target serta penetapan harga jual produk yang tepat. Penetapan harga yang akurat sangat diperlukan guna menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, mengingat pentingnya perhitungan harga pokok produksi, diperlukan ketelitian dan

ketepatan dalam proses perhitungannya agar perusahaan dapat bersaing secara kompetitif di dunia bisnis (Lubis et al., 2021).

Biaya Bahan Baku adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Contoh usaha keripik tempe, biaya bahan baku adalah harga beli tempe. Biaya Tenaga Kerja adalah semua balas jasa yang diberikan oleh pelaku usaha kepada karyawan terutama yang berhubungan dengan proses produksi, contoh usaha keripik tempe, biaya tenaga kerja adalah gaji pengiris tempe, gaji penggoreng, dan pengemas. Biaya Overhead adalah semua biaya produksi yang digunakan pada saat produksi diluar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Pengelompokan biaya overhead terbagi menjadi biaya overhead tetap, seperti biaya penyusutan dan biaya asuransi dan biaya overhead variable, seperti biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan bakar, dan biaya bahan penolong.

Tabel 1. Format Perhitungan Harga Pokok Penjualan

Pehitungan Harga Pokok Penjualan Kripik Tempe Sagu			
Ref	Biaya Produksi:		
1	Biaya Bahan Baku		
2	Biaya Bahan Penolong		
3	Biaya Tenaga Kerja		
	Total Biaya Produksi		
	Biaya Overhead Pabrik:		
4	Utility		
5	Biaya Packaging		
6	Biaya Perlengkapan Produksi		
7	Penyusutan Mesin & Inventaris Produksi		
	Total Biaya Overhead		
8	Harga Pokok Produksi		
9	Total Unit Produksi		
10	HPP/Pcs (Ref 8/9)		

Harga Pokok Penjualan	
Unit Berhasil Diproduksi (Ref 9)	
Harga Per Pcs (Ref 10)	
Total Harga Pokok Penjualan (Ref 8)	



Gambar 1. Praktik Perhitungan HPP

Setelah sesi penyampaian materi seperti di atas secara ringkas, agar peserta lebih memahami maka diberikan contoh kasus dan praktik perhitungan HPP. Dalam buku materi yang dibagikan kepada peserta terdapat format laporan HPP seperti pada Tabel 1. Perhitungan harga pokok produksi dilakukan dengan menjumlahkan total biaya produksi (biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja) dan total biaya overhead pabrik (utility, biaya kemasan), biaya perlengkapan produksi, dan penyusutan mesin dan inventaris produksi). Para peserta yang terbagi menjadi kelompok kecil sangat antusias dalam melakukan praktik perhitungan HPP, di mana satu kelompok terdiri atas 2 orang peserta. Dipandu oleh kedua narasumber yang telaten dan sabar, dibantu oleh tim dosen dan mahasiswa pada masing-masing kelompok. Diakhir sesi pertama ini, untuk meningkatkan partisipasi, tim pelaksana memberikan apresiasi kepada peserta yang mampu menyelesaikan latihan secara tepat. Kedua narasumber membahas dan mencocokkan dengan kunci jawaban setelah peserta berhasil menjawab.

Pemaparan materi kedua mengenai pelaporan pajak UMKM yang disampaikan oleh ketua tim pengabdian dan mahasiswa tax center polinema dan relawan pajak untuk negeri (Renjani) polinema tahun 2025. Penyampaian materi pertama dan kedua saling berhubungan dikarenakan dalam pelaporan pajak tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha, diwajibkan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan, sesuai omzet yang diperoleh selama setahun. Perhitungan pajak UMKM dilihat berdasarkan peredaran bruto, pertama jika peredaran bruto di bawah Rp500.000.000 berdasarkan pasal 60 ayat 2 PP 55/2022 menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 dalam 1 tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan. Kedua, jika peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar sesuai peraturan dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebesar 0,5% sejak Juli 2018 sesuai PP 23/2018 dan sejak 2022 tarif 0,5% berlaku bagi peredaran bruto di atas Rp500.000.000 sampai Rp4,8 miliar. Berikut ketentuan penggunaan tarif PPh Final UMKM 0,5% PP 23/2018 (diganti PP 55/2022): 7 tahun untuk WP Orang Pribadi, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma, dan 3 tahun untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% tersebut dihitung sejak tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP 23/2018 dan tahun Pajak berlakunya PP 23/2018, bagi WP yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini.



Gambar 2. Penyampaian Materi Pajak UMKM

Setelah masa penggunaan tarif PPh habis, maka akan dikenakan tarif normal Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk WP Pribadi pengusaha atau metode perhitungan NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto). Sedangkan WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT), atau Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, dapat menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan pertimbangan Pasal 31E UU PPh untuk WP Badan. Ketiga, jika peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar maka UKM berbentuk badan atau dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah memiliki peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar setahun, juga dapat menggunakan tarif pajak 0,5% dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu, WP Badan harus menggunakan tarif normal sebesar 22% mulai 2022 sesuai Pasal 64 ayat b PP 55/2022. Namun, jika masih di bawah Rp 50miliar maka mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% sesuai dalam pasal 31E UU 36/2008. PP55/2022 diperkuat pada PMK No. 164 Tahun 2023 bagi WP yang memiliki omzet tertentu serta kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berlaku mulai 29 Desember 2023. PPh final di atas tidak berlaku bagi pekerjaan bebas, penghasilan dari luar negeri dan PPh final yang sudah diatur di aturan lain, serta bukan objek pajak.

Para peserta menyimak penyampaian materi pajak dengan seksama dengan memegang dan membaca modul materi yang telah dibagikan. Setelah memahami cara menghitung pajak UMKM berdasarkan peredaran bruto (omzet) satu tahun berikutnya disampaikan mengenai penyeteroran dan pelaporan pajak UMKM 0,5% bersifat final. Terakhir ditutup dengan penyampaian pentingnya NPWP dan bagaimana cara mendaftar NPWP. Pada saat materi mengenai NPWP para peserta sangat antusias, karena beberapa telah memiliki NPWP dan selebihnya yang belum memiliki NPWP diberikan penjelasan langkah untuk melakukan registrasi NPWP melalui ereg.pajak.go.id. NPWP adalah syarat utama untuk membayar pajak UMKM lebih kecil, karena UMKM bisa mengakses tarif pajak yang lebih ringan. NPWP juga sebagai tiket masuk ke sistem pajak yang adil dan sesuai skala usaha, UMKM secara otomatis terdaftar dalam sistem perpajakan nasional dan akan diperlakukan sesuai dengan skala usahanya. Tanpa NPWP, UMKM bisa dianggap sebagai subjek pajak umum yang harus tunduk pada aturan yang sama dengan perusahaan besar, yang tentu jauh lebih berat. Jadi, NPWP memberikan keadilan bagi UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Selain itu, dari segi sistem dengan adanya NPWP maka dapat dengan mudah melakukan pembayaran dan pelaporan menggunakan sistem online berupa e-filling, e-billing, dan e-form di DJPonline (Nugraha, 2019). Maka dapat ditarik kesimpulan, pentingnya NPWP bagi UMKM di era sekarang adalah membuka akses layanan keuangan dan perbankan, syarat mengurus izin usaha, tanda komitmen sebagai wajib pajak yang baik, menambah kredibilitas usaha, akses ke fasilitas dan insentif pajak, serta melindungi usaha dari risiko hukum.

Peningkatan Pemahaman Peserta Berdasarkan *Pre-test* dan *Post-test*

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan tema Perhitungan HPP dan Pajak UMKM di Kampung Wisata Tempe Sanan telah berhasil meningkatkan keterampilan Masyarakat, khususnya bagi 19 peserta yang hadir. Berdasarkan hasil analisis *pre-test* dan *post-test* pada Tabel 2, sebelum diadakan pelatihan hanya 88,89% yang mengetahui perhitungan harga pokok produksi dan naik menjadi 100% setelah diadakan pelatihan. Hal ini terlihat pada saat pelatihan, antusias dan semangat peserta dalam mengerjakan soal praktik tentang perhitungan harga pokok produksi secara berkelompok terdiri atas 2 orang peserta. Namun, hal yang sangat menarik adalah hasil pada indikator pertama di mana



pertanyaannya adalah “apa yang Anda ketahui tentang Harga Pokok Produksi” dengan pilihan jawaban yakni (a) biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi; (b) biaya yang dikeluarkan setelah proses produksi; (c) biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku dan tenaga kerja. Jawaban yang benar adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, dan yang menjawab benar adalah 5 orang pada *pre-test* dan 7 orang dalam *post-test*, peserta yang lain menjawab biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku dan tenaga kerja. Secara garis besar sebetulnya jawaban ketiga mendekati benar atau dapat dikatakan para peserta mengenal tentang harga pokok produksi. Hal tersebut dibuktikan pada indikator kedua dengan pertanyaan “komponen dalam perhitungan Harga Pokok Produksi adalah” dengan jawaban benar adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Terkait pemahaman perhitungan pajak UMKM pada awalnya hanya 4 peserta atau sebesar 22,22% yang menjawab benar dan di akhir sesi naik menjadi 15 peserta atau sebesar 78,94%. Pengetahuan tentang NPWP juga naik dari 66,67% menjadi 84,21%, dimana peserta tahu bahwa pentingnya NPWP bagi pelaku usaha. Hal ini menunjukkan dengan pelatihan berupa penyampaian materi dan praktik langsung perhitungan HPP mendapatkan pemahaman dari peserta yang cukup baik. Penyampaian materi yang singkat dan padat mampu meningkatkan pemahaman pajak UMKM dan NPWP, karena beberapa peserta telah mengenal NPWP sebagai syarat pengajuan pinjaman.

Menurut Wijaya et al., (2022) memberikan kuesioner dalam pelaksanaan PkM untuk mengetahui pemahaman peserta dengan menanyakan tentang perhitungan biaya produksi, perhitungan laba dan harga jual, pemahaman bahwa perhitungan biaya menjadi salah satu faktor keberlangsungan usaha, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan UMKM, dan manfaat pelatihan dalam pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan dimana 50% rata-rata telah memahami mengenai HPP dan kewajiban perpajakan. Sedangkan menurut Angelina Soegiharto Wibowo et al., (2024) memberikan *pre-test* dan *post-test* selama kegiatan PkM mengenai pemahaman komponen biaya produksi, akun pembentuk laba kotor, batas PTKP untuk WPOP UMKM, tarif PPh UMKM, batas pemakaian PPh Final UMKM yang diperbolehkan untuk WPOP dimana rata-rata 90% menjawab benar setelah diberikan pelatihan. Sehingga temuan ini sejalan dengan pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai perhitungan HPP dan kewajiban pajak UMKM. Namun, pengabdian ini memiliki kekhasan karena mengintegrasikan pelatihan HPP dengan pemahaman pajak UMKM dan pentingnya NPWP, sehingga peserta tidak hanya memahami harga jual, tetapi juga konsekuensi pencatatan omzet terhadap kewajiban perpajakan.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

Luaran	Indikator	Sebelum Pengabdian Masyarakat	Setelah Pengabdian Masyarakat
Peningkatan keterampilan masyarakat	Peserta mengetahui Harga Pokok Produksi (HPP)	5 (27,78%)	7 (36,84%)
	Peserta mengetahui perhitungan HPP	16 (88,89%)	19 (100%)
	Peserta mengetahui perhitungan Pajak UMKM	4 (22,22%)	15 (78,94%)
	Peserta mengetahui pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	12 (66,67%)	16 (84,21%)

Kepuasan Mitra terhadap Kegiatan

Berdasarkan hasil kuesioner pada Tabel 3 kepuasan peserta menunjukkan sebanyak 84% menyatakan sangat setuju bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan dapat menjadi solusi permasalahan mitra khususnya dalam perhitungan harga pokok produksi dan pemahaman mengenai pajak UMKM dan NPWP. Sebanyak 16 peserta menyatakan sangat setuju dan 3 peserta menyatakan setuju bahwa anggota tim yang terlibat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat aktif dalam memberikan bantuan selama pelaksanaan kegiatan. Tim membagi tugas dengan baik dan mendampingi peserta selama kegiatan untuk membantu jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk pernyataan frekuensi pendampingan yang dilaksanakan tim pengabdian pada masyarakat dirasakan sudah sesuai, 68% peserta menyatakan sangat setuju dan 32% peserta menyatakan setuju. Sebanyak 79% peserta menyatakan sangat setuju dan 21% menyatakan setuju bahwa terjadi penguatan kemandirian atau peningkatan pengetahuan serta keterampilan para peserta kegiatan. Selama kegiatan pelatihan, peserta fokus dengan penyampaian materi oleh narasumber dan aktif mengajukan pertanyaan dan diskusi seperti yang diharapkan sehingga mampu menambah pengetahuan sekaligus meningkatkan kemandirian. Secara menyeluruh, mitra menyatakan puas atas kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan dimana 84% peserta menjawab sangat setuju dan sisanya sebanyak 16% menjawab setuju.

Tabel 3. Rekapitulasi Kuesioner Kepuasan Mitra

Pernyataan	Penilaian				Total
	SS	S	TS	STS	
Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi mitra	16	3	-	-	19
Anggota tim yang terlibat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat aktif dalam memberikan bantuan	16	3	-	-	19
Frekuensi pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian pada masyarakat dirasakan sudah sesuai	13	6	-	-	19
Terjadi peningkatan kemandirian atau penambahan pengetahuan dan keterampilan pada mitra	15	4	-	-	19
Secara keseluruhan mitra merasakan kepuasan atas kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan	16	3	-	-	19

Keterangan:

SS: Sangat Setuju, S: Setuju, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat Tidak Setuju

Dampak dan Tindak Lanjut Program

Pengabdian ini memberikan kontribusi yang baik bagi para peserta dalam meningkatkan pemahaman perhitungan harga pokok produksi, karena telah disesuaikan dengan biaya-biaya yang timbul dari pengrajin keripik tempe sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Pengabdian ini juga meningkatkan literasi mengenai pajak UMKM yang membahas mengenai penghasilan bruto atau omzet, NPWP, tarif pajak UMKM, perhitungan pajak UMKM dan langkah melakukan registrasi NPWP. Tim pelaksana juga memberikan materi dalam bentuk *soft copy* dan ms. excel kepada ketua Pokdarwis untuk dapat dibagikan kepada para pelaku usaha di kampung wisata Sanan.



Sebagai bentuk tindak lanjut program, mitra pengabdian mengharapkan peserta pengabdian lebih banyak, karena anggota pokdarwis dari berbagai RT dan RW yang ada di kampung wisata Sanan sangat banyak. Ketua pokdarwis juga berharap para pelaku usaha di kampung Sanan dapat diundang ke kampus Polinema untuk dibantu registrasi NPWP menggunakan *coretax*.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang HPP, pajak UMKM dan NPWP. Peningkatan paling kuat terjadi pada pemahaman perhitungan pajak UMKM dan perhitungan HPP. Program memberikan manfaat praktis bagi UMKM dalam menentukan harga jual, memahami omzet, dan menyiapkan kepatuhan pajak. Keterbatasan kegiatan pengabdian ini adalah jumlah peserta yang terbatas dan durasi pelatihan yang hanya setengah hari. Diharapkan dengan adanya pengabdian, dapat membantu peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan pengrajin keripik tempe di Kampung Wisata Tempe Sanan dalam menghitung harga pokok produksi agar segala pengeluaran proses produksi dan jerih payahnya dihargai sebagai tenaga kerja tidak langsung. Kegiatan pengabdian ini perlu dilakukan pendampingan lanjutan untuk pencatatan keuangan, penyusunan HPP berbasis ms.excel, dan registrasi NPWP melalui *coretax*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu Dra. Trinil Sri Wahyuni (Ketua Pokdarwis Kampung Wisata Tempe Sanan), Pokdarwis Kampung Wisata Tempe Sanan, Koperasi Bangkit Usaha, Tax Center Polinema dan Renjani Polinema 2025: Rismawati, Dhea, Kamala, dan Anggi, dan Politeknik Negeri Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina Soegiharto Wibowo, V., Wardani, R. P., Hartanto, S., & Sabatini, E. (2024). Pelatihan Harga Pokok Produksi dan Pelaporan Perpajakan UMKM Anggota Koperasi CU Prima Danarta. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 5(1), 163–174. <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v5i1.1294>
- Awaluddin, & Idrus, M. (2022). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi pada UMKM Trend Milk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 26–36.
- Daud bin Mahmud, M., Ridwan, M., Hajar, H., Rahayu, R., Sudirman, M. S., & Musir, M. (2024). *PENGUATAN LITERASI KEUANGAN UMKM MELALUI*. 07(02), 172–181.
- Lubis, C. W., Lubis, N. I., Susilawaty, T. E., & Putri, S. M. (2021). Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) untuk Home Industry Pembuatan Roti. *PUBLIDIMAS*, 1(2), 191–196.
- Nugraha, Jaka Galih. 2019. Memudahkan Hidup dengan NPWP. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/memudahkan-hidup-dengan-npwp>

- Peraturan Menteri Keuangan No. 164 Tahun 2023. Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun Su. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022. Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Santi. 2022. Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu->
- Sayuti, A., Aryani, R. A. I., Septian, D., & Farha. (2022). Pelatihan Penentuan Harga Pokok Produksi Produk UMKM. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(1), 37–42.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Wahyuni, I., Lestari, A., Dewi, R. R., & Ariani, M. (2023). *Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) dan Penyusunan Laporan Laba Rugi Bagi Komunitas UMKM di Provinsi Lampung*. 06, 60–68.
- Wijaya, H., Sari, D. P., & Darsono, F. L. (2022). Pelatihan Perhitungan Harga Jual Produk dan Aspek Perpajakan UMKM bagi Cleaning Service. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 46–55.